



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**

Kode/No : UNIJA-STD-029

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 7

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Nur Inna Alfiyah.,S.IP.,M.Hub.Int	Tim Perumus		25-7-2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.	Warek I		8-8-2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21-8-2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		23-8-2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29-8-2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Kepala PJM		29-8-2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	3
6	Proses PPEPP pada Standar Kompetensi Lulusan	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	6
9	Dokumen Terkait Standar Kompetensi Lulusan	6
10	Referensi	6

**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

1. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039.

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (good University governance) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, asset, kemahasiswaan, perpustakaan dan lain-lain yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter

kebangsaan dalam bidang masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

Mahasiswa merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan akademik serta merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan pendidikan. Sehingga penerimaan dan seleksi calon mahasiswa harus dipersiapkan dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional. Agar mencapai tujuan yang diharapkan maka standar penerimaan mahasiswa baru harus sesuai dengan visi Universitas Wiraraja yang berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan. Sehingga upaya merekrut calon mahasiswa baru tidak hanya ditingkat nasional melainkan juga ditingkat global. Universitas Wiraraja dalam melaksanakan Penerimaan Mahasiswa Baru menjunjung tinggi prinsip ekuitas (tanpa membedakan) suku, agama, ras, antar golongan, gender, serta status sosial dan politik. Selain itu penerimaan mahasiswa baru juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa berprestasi untuk mendapatkan keringanan dalam pembiayaan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Warek I		√		√	√
Wakil Dekan II		√		√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala PMB		√		√	
Kepala Bagian Kemahasiswaan		√		√	
Kepala PJM			√	√	√

4. Definisi Istilah

Dalam Standar Kompetensi Lulusan ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

- a. **Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah proses penerimaan calon mahasiswa Universitas Wiraraja yang terbentuk dalam tim kepanitiaan sesuai SK
- b. **Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK)** adalah salah satu sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan memilih mahasiswa yang memiliki minat dan bakat serta kemampuan akademik unggul.
- c. **Jalur Reguler** adalah jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui seleksi tes potensial akademik yang dilakukan secara mandiri atau kolektif dengan mengerjakan soal kemampuan logika dan bahas. Inggris. Jalur pendaftaran reguler ini terbuka untuk lulusan SMA/SMK/MA, transfer/alih jenjang, kelas karyawan dan pasca sarjana.
- d. **Beasiswa** adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsunga pendidikan yang ditempuh. Macam-macam bentuk beasiswa yang ada di Universitas Wiraraja :
 1. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) merupakan bantuan biaya Pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA/ sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan pembiayaan.
 2. Beasiswa Yayasan Arya Wiraraja adalah beasiswa yang bersumber dari yayasan
 3. Beasiswa Kepulauan adalah beasiswa yang dikhususkan bagi mahasiswa kepulauan yang memiliki prestasi akademik dan non akademik
 4. Beasiswa Hafidz Qur'an
 5. Beasiswa Duta Kampus
 6. Beasiswa Non Akademik

5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

- a. Rektor Universitas Wiraraja menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru, yang mencakup; prinsip penerimaan, jadwal penerimaan, persyaratan umum dan khusus, biaya, seleksi, penetapan mahasiswa baru dan beasiswa.
- b. Rektor Universitas Wiraraja menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. Kepala PMB dan tim menyusun rencana tahunan untuk kegiatan promosi dan pengembangan jejaring guna meningkatkan animo calon mahasiswa

- d. Kepala PMB dan tim melakukan promosi dan membangun jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa
- e. Wakil Rektor I memastikan terpenuhinya jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi
- f. Kepala PMB tiap tahun menyusun laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru

6. Proses PPEPP pada Standar Kompetensi Lulusan

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar penerimaan mahasiswa baru. Dalam membuat standar standar kompetensi lulusan, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil Rektor I dan PJM, bersama kepala PMB dan tim perumus yang ditetapkan oleh Universitas Wiraraja menjadikan visi misi Universitas Wiraraja sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat pembuatan standar penerimaan mahasiswa baru.
- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan saran dan masukan
- 4) PJM melakukan sosialisasi pada unit kerja terkait dalam pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.

b. Pelaksanaan standar

- 1) Rektor Universitas Wiraraja menetapkan panitia penerimaan mahasiswa baru sebelum pelaksanaan mahasiswa baru.
- 2) Wakil Rektor I dan kepala PMB mengusulkan kebijakan yang dituangkan pada program kerja dalam upaya meningkatkan animo calon mahasiswa baru
- 3) Kepala PMB mengajukan rencana kegiatan dan anggaran tahunan Penerimaan Mahasiswa Baru

- 4) Kepala PMB melakukan koordinasi dengan ketua program studi dan satuan kerja yang relevan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
- 5) Kepala PMB melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru secara berkala.

c. Evaluasi standar

- 1) Kepala PMB melakukan pengukuran ketercapaian standar melalui audit yang diselenggarakan oleh Pusat Jaminan Mutu
- 2) Kepala PMB mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditemukan oleh auditor
- 3) Kepala PMB membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada saat audit lapangan ke PJM

d. Pengendalian standar

- 1) Kepala PMB secara berkala melakukan pemeriksaan serta mempelajari hasil evaluasi dan menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar.
- 2) Kepala PMB dan tim melakukan koordinasi dan diskusi untuk melakukan tindak lanjut yang akan diambil kedepannya dalam upaya memperbaiki penyimpangan isi standar.
- 3) Kepala PMB melaporkan hasil evaluasi pengendalian standar kepada Warek 3 dan rector serta PJM disertai saran dan rekomendasi.

e. Peningkatan standar

- 1) Wakil Rektor I dan kepala PMB mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar penerimaan mahasiswa baru
- 2) Wakil Rektor I dan kepala PMB menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar penerimaan mahasiswa baru
- 3) Kepala PMB Bersama PJM melakukan revisi isi standar penerimaan mahasiswa baru sehingga menjadi rancangan standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Menyusun program kerja yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi, Rencana Strategis (Resntra) Institusi, Rencana Operasional (Renop) Institusi, Instrumen Akreditasi Institusi dan Instrumen Akreditasi Program Studi.
- b. Menyusun anggaran untuk operasional kegiatan promosi dan peningkatan jejaring calon mahasiswa baru
- c. Melakukan koordinasi dengan Rektor, Dekan, Program Studi dan satuan kerja yang relevan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.

8. Indikator Ketercapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru yang mencakup prinsip penerimaan, jadwal penerimaan, persyaratan umum dan khusus, biaya, seleksi, penetapan mahasiswa baru dan beasiswa.
- b. Informasi penerimaan mahasiswa baru mencakup jalur penerimaan, kriteria penerimaan, prosedur penerimaan, dan kebijakan keuangan, yang telah disampaikan ke masyarakat melalui website atau media promosi lainnya
- c. Dokumen Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar.

9. Dokumen Terkait Standar Kompetensi Lulusan

- a. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi
- b. Rencana Strategis (Renstra) Institusi
- c. Rencana Operasional (Renop) Instirusi
- d. Instrumen Akreditasi Institusi
- e. Instrumen Akreditasi Program Studi
- f. Laporan Audit Mutu Internal

10. Referensi

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020 Statuta Universitas Wiraraja
- j. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- k. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi
- l. Rencana Operasional (Renop) Instirusi
- m. Pedoman PMB